

PERAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW (EAL)* PADA PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Dr. Drs. Paul Soetopo Tjokronegoro, MA, MPE

KSA-1 LEMHANNAS

I. LATAR BELAKANG

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional¹, LEMHANNAS diharapkan untuk menghasilkan calon pemimpin yang senantiasa mampu mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis². Tidak hanya bagi Pemerintah tetapi juga berbagai elemen masyarakat yang dapat mendukung ketahanan nasional.

Dalam proses penyiapan calon pimpinan nasional tersebut, pelaksanaan pendidikan di LEMHANNAS senantiasa diarahkan pada pola pikir pembuatan kebijakan guna menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Akan tetapi, proses tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebab, pola pendidikan tersebut belum dilengkapi dengan pengajaran mengenai pendekatan *Economic Analysis of Law (EAL)*.

II. KONSEP PENDEKATAN EAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Secara umum, EAL adalah metode yang menggunakan teori ekonomi untuk mengevaluasi proses, formasi struktur dan dampak peraturan perundang-

¹ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

² Lihat Konsiderans Menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

undangan (PUU) dan/atau kebijakan terhadap masyarakat³. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan efek dan akibat-akibat dari penerapan kebijakan tertentu, apakah penerapan kebijakan yang dimaksud efisien secara ekonomi, dan memprediksi kebijakan seperti apa yang perlu untuk diundangkan, yang menyajikan manfaat paling maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi kebijakan yang sesungguhnya⁴.

Sebagai metode pembuatan kebijakan terbaik di dunia, pendekatan EAL saat ini merupakan pendekatan yang telah digunakan oleh setidaknya 95 negara dan menjadi salah satu kunci sukses dari pembangunan ekonomi sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan. Adapun pelaksanaan metode ini telah diamanatkan secara normatif di Indonesia apabila mengacu pada beberapa regulasi sebagai berikut:

- (1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres No. 7/2017);
- (2) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Perseskab No. 1/2018);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15/2019);
- (4) Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020 (Perpres No. 61/2019);
- (5) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Perpres No. 18/2020).

Akan tetapi, pelaksanaannya hingga saat ini belum dapat dilakukan secara optimal pada seluruh lembaga negara akibat terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang.

³ Maria G.S. Soetopo, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan HAM,” *Bahan Paparan Program Magister Hukum Universitas Indonesia 19 dan 26 Oktober 2020*, Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2020, hlm. 5.

⁴ Lihat Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara & ITSPress Surabaya, Surabaya, 2009, hlm. 9-10.

III. PERAN LEMHANNAS DALAM Mendukung IMPLEMENTASI EAL DI INDONESIA

Hambatan dalam implementasi EAL tersebut menunjukkan bahwa negara membutuhkan peran semua pihak agar amanat Inpres No. 7/2017, Perseskab No. 1/2018, UU No. 15/2019, Perpres No. 61/2019 dan Perpres No. 18/2020 dapat dilaksanakan. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dapat selaras dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. LEMHANNAS dapat terlibat dalam upaya untuk menanggulangi masalah ini melalui pengajaran EAL pada seluruh kadernya. Diharapkan penanaman konsep dan implementasi metode tersebut dapat semakin memperkuat kualitas calon pimpinan nasional pada masa mendatang.

